

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN KESEHATAN JAKARTA

Nomor: 21/SK/A0/ITKJ/VIII/2020

tentang
PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BANTUAN KARTU INDONESIA
PINTAR – KULIAH (KIP-K)
INSTITUT TEKNOLOGI DAN KESEHATAN JAKARTA
TAHUN 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN KESEHATAN JAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia yang memiliki prestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik namun memiliki keterbatasan dalam bidang ekonomi, maka Institut Teknologi dan Kesehatan Jakarta menganggap perlu memberikan bantuan kepada mahasiswa baru melalui program bantuan Kartu Indonesia Pintar – Kuliah (KIP-K);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor tentang penetapan mahasiswa penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar – Kuliah (KIP-K) Institut Teknologi dan Kesehatan Jakarta Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Institut Teknologi dan Kesehatan Jakarta Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Penerima Bantuan Kartu Indonesia Pintar – Kuliah (KIP-K) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagi mahasiswa Baru Institut Teknologi dan Kesehatan Jakarta Tahun 2020 yang namanya tercantum pada Lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Nama mahasiswa yang terlampir merupakan daftar nama mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar – Kuliah (KIP-K) sejak ditetapkannya keputusan ini dan dapat menerima bantuan pendidikan sebesar Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per mahasiswa setiap semester yang disalurkan langsung ke rekening Institut Teknologi dan Kesehatan Jakarta (Pengelola Bantuan KIP-K) dan biaya hidup sebesar 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) per mahasiswa setiap semester yang dikirimkan langsung ke rekening mahasiswa.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diperbaiki jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Agustus 2020

REKTOR



Prof. Dr. apt. Eddy Yusuf, M.Pharm.

Tembusan:

1. Ketua Umum Yayasan MSU Global;
2. Wakil Rektor;
3. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu;
4. Kepala BAAK;
5. Kepala BUPK;
6. Dekan Fakultas;
7. Ketua Jurusan.